



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENURUNAN *STUNTING*
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di kota Banjarmasin adalah penurunan *Stunting*;
- b. Bahwa kejadian *Stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada seribu hari pertama kehidupan;
- c. Bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan gizinya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penurunan *Stunting* Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 757);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penurunan Stunting Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinir penyusunan perencanaan dan anggaran penurunan stunting;
- b. Melakukan sosialisasi program/kegiatan kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terlibat pelaksanaan penurunan stunting;
- c. Mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait mendukung kegiatan penurunan stunting dan
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penurunan stunting.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan penurunan stunting berbasis data;
- b. Melaksanakan kerjasama antar para pelaksana kegiatan penurunan stunting, baik pelaksana dari Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal;
- c. Melaksanakan pemantauan secara terpadu dan melakukan penyesuaian pelaksanaan program berdasarkan temuan di lapangan untuk meningkatkan kualitas intervensi;
- d. Memfasilitasi proses koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan penurunan stunting;
- e. Mendokumentasikan dan mengadministrasikan hasil kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 63 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM
 TEKNIS PENURUNAN STUNTING KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENURUNAN STUNTING
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	WALIKOTA BANJARMASIN	PENGARAH
2.	WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA BARENLITBANGDA KOTA BANJARMASIN	KETUA
4.	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	SEKRETARIS
5.	KETUA TIM PENGGERAK PKK KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
11.	KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENURUNAN STUNTING KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BARENLITBANGDA KOTA BANJARMASIN	KETUA
2.	KEPALA SUB BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BARENLITBANGDA KOTA BANJARMASIN	SEKRETARIS
3.	KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN BARENLITBANGDA KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
4.	KEPALA SUB BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN BARENLITBANGDA KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
5.	KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN DAN PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
6.	KEPALA SEKSI KETAHANAN KELUARGA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN	ANGGOTA

	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN	
7.	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
8.	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
9.	KEPALA SEKSI KONSUMSI PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
10.	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
11.	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA DAN ORANG TERLANTAR DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA